

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Responden

1. Kota Banjarmasin

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 98,64 km² yang terbagi atas lima kecamatan: Banjarmasin Tengah, Barat, Timur, Selatan, dan Utara. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus perdagangan, Banjarmasin memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM, khususnya yang diatur melalui Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan UMKM, Kecil, dan Menengah.¹

Pemilihan Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keragaman sektor UMKM yang tersebar di seluruh wilayah kota, serta representasi yang kuat antara pelaku usaha penerima dan non-penerima program pemberdayaan. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 21 orang. Komposisi responden terdiri atas 1 orang pejabat dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, serta 20 responden yang berasal dari pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut, 4 pelaku UMKM merupakan penerima program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, dan 3

¹ “Profil Kota Banjarmasin,” *Website Pemerintah Kota Banjarmasin*, accessed July 22, 2025, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>.

pelaku UMKM lainnya menerima bantuan pemberdayaan dari lembaga di luar pemerintah, seperti Baznas, Polresta Banjarmasin, dan Dinas Sosial. Sementara itu, 10 responden merupakan pelaku UMKM non-penerima program pemberdayaan pemerintah yang berlokasi di kawasan Gatsu *Foodsquare* dan Kuripan *Foodsquare*, serta 3 responden lainnya merupakan pelaku UMKM non-penerima program yang berlokasi di kawasan permukiman Jalan Pengambangan, Banjarmasin Timur.

Pemilihan ketiga lokasi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan variasi karakteristik UMKM serta tingkat akses mereka terhadap program pemberdayaan. Kuripan *Foodsquare* dan Gatsu *Foodsquare* mewakili sentra kuliner yang relatif terorganisir dan memiliki posisi strategis, sehingga berpotensi menunjukkan karakter UMKM yang lebih mandiri. Sebaliknya, kawasan Jalan Pengambangan dipilih untuk merepresentasikan pelaku usaha rumahan di lingkungan permukiman dengan keterbatasan akses terhadap program pemerintah. Sementara itu, empat responden penerima manfaat program dinas memberikan perspektif langsung mengenai implementasi kebijakan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010.

Keberagaman lokasi dan responden tersebut memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM di Banjarmasin. Data primer yang diperoleh—baik dari para pelaku usaha di lapangan maupun dari pejabat pelaksana kebijakan—memberikan dasar analisis tentang bagaimana akses

terhadap program, bentuk keterlibatan pelaku UMKM, serta dampak kebijakan terhadap dinamika UMKM, kecil, dan menengah di berbagai segmen wilayah kota.

2. Profil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

a. Sejarah dan Landasan Hukum

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Sebelumnya, lembaga ini dikenal dengan nama Departemen Koperasi dan LPK. Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2003, Departemen Koperasi Daerah kemudian berubah menjadi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja.²

Seiring waktu, keadaan dan kinerja Dinas Koperasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2008, instansi ini kembali mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Koperasi dan UMKM, dan status tersebut bertahan hingga akhir tahun 2016.³

Selanjutnya, pada akhir tahun 2016 dilakukan penataan ulang perangkat daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Daerah. Melalui kebijakan tersebut, Dinas

² “Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin,” accessed August 18, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/36965/perda-kota-banjarmasin-no-15-tahun-2008>.

³ Mustinah, “Strategi Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Koperasi Tidak Aktif Di Kota Banjarmasin” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2021), h. 34, <https://idr.uin-antasari.ac.id/17133/>.

Koperasi dan UMKM yang sebelumnya terpisah dari urusan tenaga kerja sejak tahun 2008 kemudian digabung kembali. Hasilnya, terbentuklah nomenklatur baru dengan nama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang berlaku hingga saat ini.⁴

b. Visi dan Misi.

Gambar 4. 1 Logo dan Visi Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin



Sumber: *Website* Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

⁴ Novia Nour Halisa Irwansyah, "Analisis Strategi Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Komunitas Lokal Generasi Milenial Di Kota Banjarmasin," *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* 7, no. 2 (2022), h. 67, <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/717>.

Dinas ini memiliki delapan misi yang dapat peneliti kelompokkan ke dalam dua fokus utama: pertama, pemberdayaan koperasi dan UMKM; kedua, pengembangan serta perlindungan tenaga kerja. Fokus pertama tercermin pada misi angka 1-4. Esensinya adalah upaya memperkuat fondasi pengembangan usaha melalui empat aspek utama. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia diarahkan untuk membentuk pelaku usaha yang mandiri, terampil, dan memiliki daya saing tinggi. Kedua, optimalisasi potensi yang dimiliki daerah, khususnya sumber daya dan fasilitas pemerintah, dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha.

Ketiga, kemudahan akses terhadap sumber-sumber permodalan menjadi fokus untuk memastikan pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya. Keempat, penguatan jaringan pasar dilakukan melalui kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pelaku ekonomi, sehingga membuka peluang perluasan pangsa pasar dan memperkuat posisi usaha di tengah persaingan.

Adapun fokus kedua tercermin pada misi angka 5-8. Esensinya adalah pada pengembangan dan perlindungan tenaga kerja melalui empat arah kebijakan. Pertama, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan dunia kerja. Kedua, mendorong penyerapan tenaga kerja menjadi strategi untuk menekan angka pengangguran terbuka dan memperluas kesempatan kerja. Ketiga, pembentukan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan ditujukan untuk menciptakan

iklim kerja yang kondusif serta menjamin hak dan kewajiban para pihak. Keempat, perlindungan tenaga kerja menjadi prioritas untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja dalam menjalankan aktivitasnya.⁵

c. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2022, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin terdiri atas delapan poin (a–h). Peneliti memetakannya ke dalam lima bidang, yaitu bidang koperasi, bidang UMKM, bidang tenaga kerja, bidang hubungan industrial, dan bidang kesekretariatan.

Pada bagian ini, peneliti hanya akan merincikan bidang yang paling relevan dengan topik penelitian, yakni bidang Usaha Mikro, sedangkan uraian bidang lainnya disajikan pada catatan kaki.⁶ Bidang Usaha Mikro bertugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan layanan, serta melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian program pemberdayaan UMKM.⁷


⁵ Admin, “Profil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin,” Website Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, July 17, 2025, <https://diskopumker.banjarmasinkota.go.id/>.

⁶ Bidang Koperasi fokus pada perumusan kebijakan, pelayanan, dan pembinaan koperasi sebagai pilar ekonomi daerah. Bidang Tenaga Kerja mencakup penyusunan kebijakan, pelatihan, penempatan tenaga kerja, serta pengelolaan UPTD sebagai pusat pelatihan keterampilan. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial menangani pembinaan hubungan kerja yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial. Sekretariat berfungsi sebagai pendukung administrasi, pelayanan umum internal, dan pengelolaan tata usaha.

⁷ Admin, “Profil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.”

d. Struktur

Gambar 4. 2 Struktur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin



Sumber: *Website* Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dipimpin oleh seorang kepala dinas. Saat peneliti melakukan wawancara, kepala dinasnya dijabat oleh H.M. Isa Ansari, S.E., M.AP. Kepala dinas tersebut dibantu oleh seorang sekretaris dinas, Ahmad Syahrani, S.E., yang membawahi tiga subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan yang dipimpin oleh Nur Madziah, S.E., M.Si., Subbagian Keuangan oleh Yunta Lidyani, S.E., dan Subbagian Umum dan Kepegawaian oleh Vivi Alphyani, S.E.

Selanjutnya, terdapat empat kepala bidang yang menangani fungsi-fungsi utama dinas. Bidang Koperasi dipimpin oleh Drs. Sojaigon Hutauruk, M.Si., Bidang Peminjaman, Pelatihan, dan Penempatan Kerja dipimpin oleh Sri Rusnani, S.E., M.AP., yang membawahi Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Ali Hasmi Rahman, S.T., serta Kasubbag Tata Usaha BLK Masrifuddin, S.Ag. Bidang UMKM dipimpin oleh Laila Wariibar, S.Sos., sedangkan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Budi Munandar, S.Pi., M.M.

Terdapat pula pejabat fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas dinas, antara lain Mediator Hubungan Industrial Dra. Lekha Yotaria Rotte, Pengawas Koperasi Madya Dra. Marta Darmayanti, Instruktur Muda Akhmad Gunawan, M.ST., M.Pd., dan Fauzan, S.T.¹

¹ Admin, "Profil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin."

B. Penyajian Data Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kota Banjarmasin

Dalam memberdayakan UMKM, Pemerintah Kota Banjarmasin terutama mengandalkan peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Akan tetapi, keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia menyebabkan keterlibatan sejumlah pihak ketiga dalam mendukung upaya pemberdayaan UMKM di kota ini.

Sebagai dasar pelaksanaan program pemberdayaan, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 menetapkan kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi penguatan UMKM. Pasal 18–19 mengatur ruang lingkup dukungan yang harus disediakan, mulai dari akses permodalan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, hingga perizinan dan pembinaan berkelanjutan. Kedua pasal ini juga menegaskan pentingnya pemantauan dan evaluasi agar program yang dijalankan tetap selaras dengan tujuan regulasi.²

Ketentuan tersebut menjadi acuan utama dalam melihat kesesuaian berbagai program pemberdayaan di Kota Banjarmasin. Pada sub-bab ini, peneliti terlebih dahulu memaparkan program-program pemberdayaan UMKM yang dibiayai melalui anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, kemudian dilanjutkan dengan program yang melibatkan atau disponsori pihak ketiga, baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta.

² Admin, “Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 22 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan UMKM, Kecil Dan Menengah (UMKM),” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 3, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37148>.

1. Program UMKM Berbasis Anggaran Dinas

Data-data yang dipaparkan di bagian ini didasarkan pada wawancara dengan pejabat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dan dilengkapi dengan dokumentasi anggaran dinas ini dari tahun 2023 serta artikel dari portal berita daring. Berikut adalah identitas responden.

Nama : Mahyuni, S.E.

Jabatan : Analis Kerja Sama dan Permodalan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Alamat : Banjarmasin Timur

Secara umum, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin menjalankan berbagai program pemberdayaan UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010. Program yang sudah terlaksana dijelaskan lewat keterangan pejabat dinas yang menangani UMKM. Namun, peneliti juga menemukan beberapa ketidaksesuaian yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Menurut Mahyuni, Analis Kerja Sama dan Permodalan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, “Program-program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari permodalan, promosi, manajerial, hingga legalitas.”³ Selain itu, responden ini menyebutkan dukungan lain bagi UMKM yang meliputi:

- a. kemudahan perizinan;

³ Mahyuni, Analis Permodalan dan Kerja Sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 Juli 2025

- b. fasilitasi akses pembiayaan dari berbagai sumber;
- c. kemitraan dengan perusahaan besar atau BUMN; dan
- d. peningkatan akses pasar lokal dan nasional.

Tidak semua program yang disebutkan di atas dibiayai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Sebagiannya terlaksana melalui kerja sama dengan pihak ketiga, sebagaimana tertulis pada poin c.

Pada bagian lain wawancara, responden menyampaikan bahwa bidang UMKM pada dinas ini memperoleh alokasi anggaran sekitar 3–4 miliar rupiah dari total anggaran dinas sebesar 15 miliar rupiah. Sayangnya responden tidak lagi menyebutkan secara lebih rinci apakah alokasi tersebut berlaku setiap tahun atau hanya pada tahun saat wawancara, yakni 2025. Selain itu, responden juga tidak menyebutkan program-program spesifik yang dibiayai dengan alokasi anggaran tersebut.

Untuk memperdalam pembahasan mengenai isu penganggaran dan program-program pemberdayaan UMKM, peneliti menelusuri data yang tersedia secara terbuka di internet. Dari hasil penelusuran, peneliti menemukan data anggaran tahun 2023 yang dipublikasikan melalui *website* resmi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Data tersebut merupakan sumber informasi paling komprehensif yang berhasil diperoleh peneliti karena menyajikan rincian mengenai nama program beserta besaran anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM pada tahun 2023.

Ada delapan program pemberdayaan UMKM yang dibiayai oleh dinas ini pada tahun 2023 dengan total anggaran Rp1.757.511.700 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah). Program-program tersebut peneliti klasifikasikan menjadi empat kategori, yakni 1) legalitas, 2) promosi dan akses pasar, 3) manajerial dan kapasitas usaha, serta 4) basis data dan informasi. Rangkumannya peneliti sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Program Pemberdayaan UMKM yang Dibiayai dengan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2023

No.	Program Utama	Kategori	Anggaran Inti (Rp)	Anggaran Penunjang (Rp)	Total per Program (Rp)
1.	Fasilitasi Perizinan UMKM	Legalitas	40.184.400	50.000.000 (sosialisasi, spanduk, ATK, konsumsi, transport peserta, honor responden)	90.184.400
2.	Fasilitasi Sertifikasi Halal		30.000.000	40.000.000 (honor responden, konsumsi, ATK, sertifikat, spanduk)	70.000.000
3.	Fasilitasi HKI		25.000.000	35.000.000 (honor responden, konsumsi, ATK, sertifikat, spanduk)	60.000.000
4.	Fasilitasi Pameran Produk UMKM	Promosi dan Akses Pasar	10.000.000	15.000.000 (sewa stan, transport peserta, ATK, spanduk, konsumsi)	25.000.000
5.	Bimtek E–Commerce UMKM	Manajerial dan Kapasitas Usaha	7.500.000	15.000.000 (spanduk, ATK, sertifikat, konsumsi, honor responden, transport)	22.500.000
6.	Inkubator Wirausaha Baru (WUB)		90.593.800	100.000.000 (spanduk, backdrop, x-	190.593.800

No.	Program Utama	Kategori	Anggaran Inti (Rp)	Anggaran Penunjang (Rp)	Total per Program (Rp)
	UMKM			banner, seragam, ATK, sertifikat, konsumsi, honor responden)	
7.	Bimtek Pembuatan Logo Usaha		15.000.000	20.000.000 (spanduk, ATK, sertifikat, tas, konsumsi, transport, honor responden)	35.000.000
8.	Pendataan UMKM Kota Banjarmasin	Basis Data dan Informasi	318.300.000	700.000.000 (honor enumerator, cetak buku, spanduk, stiker, ATK, rapat, konsumsi, transport)	1.018.300.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2023.⁴

a. Aspek Legalitas

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan tiga program utama yang berfokus pada peningkatan legalitas UMKM dengan total anggaran sebesar Rp220.184.400,00 (dua ratus dua puluh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah). Program tersebut mencakup fasilitasi perizinan UMKM, sertifikasi halal, dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Melalui fasilitasi perizinan, pemerintah membantu pelaku usaha memperoleh legalitas agar dapat beroperasi secara resmi serta mengakses berbagai bentuk dukungan, seperti bantuan modal dan kerja sama usaha,

⁴ Admin, "DPA-P 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin," *diskopumker.banjarماسinkota.go.id*, March 28, 2024, <https://diskopumker.banjarماسinkota.go.id/2024/03/dokumen-pelaksanaan-perubahan-anggaran.html#>.

dengan alokasi dana sebesar Rp90.184.400,00 (sembilan puluh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) pada tahun 2023.⁵

Selanjutnya, program sertifikasi halal bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk agar memenuhi standar pasar nasional maupun internasional, dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2023.⁶ Sementara itu, program fasilitasi HaKI berfokus pada pendampingan dan edukasi bagi pelaku usaha agar inovasi, merek, desain, dan karya mereka terlindungi secara hukum, dengan alokasi dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2023.⁷

b. Aspek Promosi dan Akses Pasar

Dari sisi promosi dan akses pasar, Pemerintah Kota Banjarmasin pada 2023 hanya mengalokasikan Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kegiatan utama:

1) Pameran produk UMKM

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melaksanakan berbagai kegiatan promosi, salah satunya Festival UMKM 2023 pada 18–20 Agustus. Kegiatan ini menyediakan 50 stan pameran yang di hari pertama diisi oleh 20 pelaku UMKM. Pameran ini

⁵ Admin, “DPA-P 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.”

⁶ Admin, “DPA-P 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.”

⁷ Admin, “DPA-P 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.”

bertujuan memperluas jaringan usaha, meningkatkan visibilitas produk, serta menarik pelanggan baru, dengan dukungan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2023.⁸

c. Aspek Manajerial dan Kapasitas Usaha

1) Pelatihan *E-commerce*

Pada 28–31 Agustus 2023, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mengadakan pelatihan bertema “Penguatan Pemasaran Digital Marketing untuk Pelaku Usaha Kota Banjarmasin” yang diikuti 30 pelaku UMKM. Kegiatan ini menghadirkan Tim Wetland Box sebagai responden dengan metode paparan, diskusi, praktik, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam membuat toko *online*, mengelola transaksi, serta mempromosikan produk secara digital. Pelatihan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada 2023.⁹

2) Program Inkubator Wirausaha Baru atau Kawal Inkubator

Program Inkubator Wirausaha Baru dan Program Kawal Inkubator adalah satu program yang sama dengan sebutan berbeda. Program ini menjadi prioritas karena bertujuan mencetak wirausaha

⁸ Admin, “Pemkot Banjarmasin: Transaksi UMKM capai Rp200 miliar pada 2023,” Antara News, August 18, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3686787/pemkot-banjarmasin-transaksi-umkm-capai-rp200-miliar-pada-2023>.

⁹ Admin, “Pelatihan Digital Marketing Bagi UMKM Anggota Koperasi Angkatan 2,” October 13, 2025, <https://diskopumker.banjarmasukota.go.id/2023/08/pelatihan-digital-marketing-bagi-umkm.html>.

baru melalui pelatihan, pendampingan, dan bimbingan usaha. Peserta diberikan arahan mengenai pengelolaan bisnis, perencanaan usaha, dan strategi pemasaran awal.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Mahyuni, S.E., Analis Kerja Sama dan Permodalan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Program Kawal Inkubator merupakan salah satu program prioritas yang menyiapkan wirausaha baru agar lebih siap bersaing. Program ini berjalan melalui pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan berkesinambungan, serta dukungan untuk pengembangan usaha.¹¹

Sejak 2022, proses seleksi peserta terdiri dari tiga tahap: administrasi, wawancara, dan presentasi usaha. Pada 2023, sebanyak 194 pelaku usaha mengikuti tahap awal, dan setelah seleksi tersaring 20 pelaku usaha sebagai angkatan 2023.¹² Setahun kemudian, program diikuti 100 peserta, dan setelah enam bulan pendampingan, ditetapkan 30 pelaku usaha terpilih pada 2024.¹³ Program ini mendapat apresiasi

¹⁰ Admin, "Kawal Incubator," Diskopumker.Banjarmasinkota.Go.Id, June 6, 2024, <https://diskopumker.banjarmasinkota.go.id/2024/06/kawal-incubator.html>.

¹¹ Mahyuni, Analis Permodalan dan Kerja Sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 Juli 2025

¹² Admin, "Pelatihan Pra-Inkubasi Dibuka, Kawal Incubator II Resmi Dimulai," Diskopumker.Banjarmasinkota.Go.Id, March 6, 2023, <https://diskopumker.banjarmasinkota.go.id/2023/03/pelatihan-pra-inkubasi-dibuka-kawal.html>.

¹³ Admin, "Dinas Koperasi UMKM Seleksi 30 Inkubator Baru," Mata Banua, July 2, 2024, <https://matabanua.co.id/2024/07/02/dinas-koperasi-umkm-seleksi-30-inkubator-baru/>.

langsung dari Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, karena dianggap berhasil melahirkan wirausaha tangguh.¹⁴

Laporan Juni 2024 mencatat lebih dari 20 mentor aktif sejak awal 2022.¹⁵ Beberapa media lokal menyoroti kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk forum CSR pada akhir 2022, yang turut mendorong pertumbuhan wirausaha baru.¹⁶ Proses pelaksanaan di lapangan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu prainkubasi (2–3 bulan), inkubasi utama (2–3 bulan), dan pasca inkubasi, disertai pendampingan berkelanjutan untuk memperluas jejaring meskipun program telah selesai.¹⁷

3) Bimbingan Teknis Pembuatan Logo Usaha

Pada tahun 2023, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembuatan Logo Usaha sebagai bagian dari program pemberdayaan UMKM. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan daya saing produk UMKM melalui penguatan aspek *branding* visual agar produk lokal memiliki identitas yang lebih mudah dikenali konsumen.

¹⁴ Admin, “Menteri Koperasi Dan UKM Berikan Apresiasi Terhadap Program Inkubator Bisnis ‘Kawal Incubator,’” Diskopumker.Banjarmasinkota.Go.Id, February 9, 2023, <https://diskopumker.banjarmasinkota.go.id/2023/02/menteri-koperasi-dan-ukm-berikan.html>.

¹⁵ Admin, “Kawal Incubator.”

¹⁶ Admin, “Forum CSR Kawal Incubator Banjarmasin Dan Perekonomian 2023,” Kalimantan Post, Desember 2022, <https://kalimantanpost.com/2022/12/forum-csr-kawal-incubator-banjarmasin-dan-perekonomian-2023/>.

¹⁷ Mahyuni, Analisis Permodalan dan Kerja Sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 Juli 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-P) Tahun 2023, kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari dan diikuti oleh sekitar 50–65 peserta. Total anggaran yang dialokasikan mencapai kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).¹⁸

d. Aspek Basis Data dan Informasi

Pemerintah Kota Banjarmasin pada 2023 mengalokasikan anggaran terbesar untuk program pendataan UMKM, yaitu Rp1.018.300.000,00 (satu miliar delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah). Alokasi besar ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan pendataan sebagai prioritas utama, karena menjadi dasar perencanaan dan kebijakan program UMKM lainnya.

Sekitar 31,25% dari total anggaran atau Rp318.300.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar honor petugas enumerator yang bekerja di 5 kecamatan dan 52 kelurahan.¹⁹ Meskipun pendataan penting, tidak ada kejelasan mengenai target jumlah UMKM yang harus terdata, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan anggaran.

2. Program UMKM Hasil Kerja Sama Dinas dengan Pihak Ketiga Program Bahuma (Bantuan Usaha Tanpa Bunga) atau Umara (UMKM Maju Sejahtera)

¹⁸ Admin, “DPA-P 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.”

¹⁹ Admin, “DPA-P 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.”

Berdasarkan wawancara dengan Mahyuni, S.E., Analis Kerja Sama dan Permodalan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Program Bahuma (Bausaha Tanpa Bunga) yang sekarang berubah nama menjadi Umara (UMKM Maju Sejahtera) adalah salah satu program prioritas Pemkot Banjarmasin untuk membantu akses modal bagi pelaku UMKM. Program ini dijalankan lewat kerja sama antara Pemkot, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, serta Bank Kalsel.²⁰

Skema yang ditawarkan berupa pinjaman modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga, karena bunga 6 persen per tahun ditanggung oleh Bank Kalsel lewat dana CSR sebesar Rp180 juta. Dengan cara ini, pelaku UMKM bisa meminjam lebih ringan karena tidak terbebani bunga.²¹

Program ini menggunakan produk KUR Supermikro dan KUR Mikro Bank Kalsel dengan plafon pinjaman maksimal Rp50 juta per usaha atau kelompok, dengan jangka waktu hingga 24 bulan. Untuk mengajukan, pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, tetapi tidak diwajibkan memberikan agunan tambahan.²²

²⁰ Mahyuni, Analis Permodalan dan Kerja Sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 Juli 2025

²¹ Admin, “Program BAHUMA (Bausaha Tanpa Bunga),” Diskopumker.Banjarماسinkota.Go.Id, August 25, 2025, <https://diskopumker.banjarماسinkota.go.id/2024/06/program-bahuma-bausaha-tanpa-bunga.html>.

²² Admin, “Program BAHUMA (Bausaha Tanpa Bunga).”

Sejak diluncurkan pada 27 April 2022, program ini telah menyalurkan bantuan kepada sekitar 600 UMKM.²³ Namun, berdasarkan data hingga Juli 2025, hanya 87 UMKM yang masih aktif mengikuti program dan melakukan pembayaran angsuran secara rutin. Ke depan, pemerintah daerah berencana menaikkan plafon pinjaman hingga Rp100 juta untuk menyesuaikan kebutuhan modal yang semakin besar.²⁴

Syarat administratifnya cukup banyak. Pemohon harus warga Banjarmasin (dibuktikan dengan KTP), punya usaha minimal enam bulan, dan bergerak di bidang usaha produktif. Selain itu, mereka wajib memiliki NIB dan rekening aktif di Bank Kalsel. Dokumen yang diminta antara lain fotokopi KTP, KK, buku nikah atau surat keterangan, surat permohonan kredit, surat rekomendasi dari dinas, foto usaha, laporan sederhana laba rugi dengan kwitansi, serta kesediaan membayar biaya administrasi dan asuransi saat akad kredit. Pihak bank juga akan melakukan survei langsung ke usaha dan tempat tinggal pemohon. Program ini hanya berlaku bagi pelaku usaha yang tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain dan tidak punya catatan kredit bermasalah.²⁵

Program Bahuma sendiri merupakan implementasi nyata dari amanat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 tentang

²³ Tia Lalita Novitri, “Aksi Nyata Dukung Usaha, Enam Ratusan UMKM Banjarmasin Ikuti Program Bahuma Bank Kalsel,” Radar Banjarmasin, September 4, 2024, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975053115/aksi-nyata-dukung-usaha-enam-ratusan-umkm-banjarmasin-ikuti-program-bahuma-bank-kalsel>.

²⁴ Mahyuni, Analisis Permodalan dan Kerja Sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 Juli 2025

²⁵ Admin, “Program BAHUMA (Bausaha Tanpa Bunga).”

Pemberdayaan UMKM, Kecil, dan Menengah. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memfasilitasi perkuatan modal bagi pelaku UMKM melalui kemudahan akses ke perbankan maupun lembaga keuangan lain. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan turunan dalam bentuk peraturan wali kota yang secara teknis mengatur mekanisme pembiayaan Bahuma, sehingga pelaksanaannya masih didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Bank Kalsel Cabang Banjarmasin. Perjanjian dengan nomor 412/370/Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin -set/2022 dan Nomor 17/PKS/CBU/2022 yang ditandatangani pada 27 April 2022 menjadi dasar hukum operasional bagi penyaluran kredit Bahuma.²⁶

Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa program Bahuma dimaksudkan untuk memperkuat permodalan UMKM melalui penyaluran KUR dengan subsidi bunga yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Kalsel. Pemerintah Kota melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin bertugas memberikan rekomendasi kepada calon penerima, sedangkan pihak bank menentukan kelayakan berdasarkan ketentuan internal perbankan. Menariknya, dalam perjanjian juga disebutkan bahwa kredit Bahuma tidak mensyaratkan agunan

²⁶ Syahrída dan Muhammad Yusman, “Kebijakan Program Bausaha Tanpa Bunga (Bahuma) bagi Pelaku UMKM dan Kecil Perseroan Terbatas Perorangan di Lahan Basah Kota Banjarmasin,” *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* 9, no. 2 (April 2024): 297–309.

tambahan dan memiliki jangka waktu kerja sama selama tiga tahun yang dapat diperpanjang.²⁷

Berdasarkan data Bank Kalsel, jumlah penerima bantuan modal melalui Bahuma pada tahun 2022 tercatat sebanyak 42 pelaku usaha dengan total kredit sebesar Rp450 juta, sementara pada tahun 2023 hanya terdapat 1 penerima dengan nilai pinjaman Rp50 juta. Data ini menunjukkan bahwa capaian penyaluran masih jauh dari potensi jumlah UMKM di Kota Banjarmasin yang mencapai lebih dari 37 ribu unit usaha. Salah satu penyebab rendahnya partisipasi adalah kurangnya informasi di kalangan pelaku UMKM mengenai keberadaan dan prosedur program Bahuma, sebagaimana ditemukan dalam wawancara lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM bahkan belum pernah mendengar nama program tersebut.²⁸

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, menilai program ini berjalan baik dan bermanfaat besar bagi UMKM. Menurutnya, dana Rp3 miliar per tahun yang dialokasikan bisa membantu pelaku usaha kecil untuk bertahan dan berkembang. Pemerintah daerah juga membuka kemungkinan menambah anggaran jika kebutuhan makin besar, sehingga lebih banyak UMKM bisa mendapat akses modal tanpa bunga. Dengan mekanisme tersebut, program Bahuma menjadi salah satu upaya penting dalam mendorong pertumbuhan

²⁷ Syahrída dan Yusman, “Kebijakan Program Bausaha Tanpa Bunga (Bahuma),”

²⁸ Syahrída dan Yusman, “Kebijakan Program Bausaha Tanpa Bunga (Bahuma),”

ekonomi lokal, memperluas akses keuangan, dan memperkuat kemandirian pelaku UMKM di Banjarmasin.²⁹

3. Program Pemberdayaan UMKM oleh Pihak di Luar Pemerintah Kota Banjarmasin

Selain program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, terdapat beberapa lembaga lain yang juga mempunyai program pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara lapangan dengan pelaku UMKM di Jalan Pengambangan, Banjarmasin Timur, ada dua lembaga yang teridentifikasi memberikan bantuan kepada pelaku UMKM, yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Polisi Resort Kota Banjarmasin.

a. Program dari Baznas

Nama Responden : Maisurah

Pekerjaan : Pemilik Warung Jazuli

Alamat : Jalan Pengambangan, Kelurahan Pengambangan,
Kecamatan Banjarmasin Timur

Tanggal wawancara: 4 Juli 2025

Berdasarkan wawancara dengan Maisurah, pemilik Warung Jazuli, ia termasuk salah satu UMKM yang mendapat bantuan modal dari program Baznas. Warungnya menjual mie instan, minuman sachet, dan kerupuk, buka mulai pukul 8 malam, dan kerap dikunjungi para bapak-

²⁹ Latif Thohir, "Ibnu Sina Nilai Positif Program Bahuma Pemko Banjarmasin-Bank Kalsel," ANTARA News Kalimantan Selatan, November 25, 2024, <https://kalsel.antaranews.com/berita/441029/ibnu-sina-nilai-positif-program-bahuma-pemko-banjarmasin-bank-kalsel>.

bapak. Maisurah mengetahui program bantuan ini lewat rekomendasi sesama pelaku usaha, menunjukkan bahwa informasi program tersebar melalui jaringan antar pelaku UMKM. Besaran bantuan yang diterimanya adalah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Penerima bantuan program ini diwajibkan untuk melaporkan hasil usahanya kepada pihak pemberi bantuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan monitoring perkembangan usaha. Bantuan hanya diberikan sekali saja tanpa ada program lanjutan atau pembinaan berkelanjutan. Namun demikian, program ini tidak disertai dengan sosialisasi mengenai regulasi pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Banjarmasin.³⁰

b. Program dari Polresta Banjarmasin

Nama Responden : Fitri

Pekerjaan : Pemilik Kios Rasyidi

Alamat : Jalan Pengambangan, Kelurahan Pengambangan,
Kecamatan Banjarmasin Timur

Tanggal wawancara: 8 Juli 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri, pemilik Kios Rasyidi, ia termasuk salah satu penerima bantuan modal dari program yang diselenggarakan Polresta Banjarmasin. Kiosnya menjual gorengan, berbagai kebutuhan toko kelontong kecil, serta minuman. Fitri mendapatkan bantuan ini melalui rekomendasi dari pihak tertentu,

³⁰ Maisurah, Pemilik Warung Jazuli, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 4 Juli 2025.

menunjukkan bahwa akses ke program bantuan seringkali bergantung pada jaringan atau koneksi tertentu.

Program Polresta Banjarmasin dinilai bermanfaat bagi perkembangan usaha penerima, namun memiliki keterbatasan yaitu bantuan hanya diberikan sekali saja tanpa ada program lanjutan atau pembinaan berkelanjutan. Besaran bantuan uangnya adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Berbeda dengan program Baznas, penerima bantuan dari Polresta tidak diminta untuk melaporkan perkembangan hasil usahanya.³¹

c. Program dari Dinas Sosial

Nama Responden : Aina Aprianti

Pekerjaan/Jabatan : Pemilik *World Juice*

Alamat : Jalan Jahri Saleh, Kelurahan Sungai Jingah,
Kecamatan Banjarmasin Utara

Tanggal Wawancara: 6 Juli 2025

Aina Aprianti telah menjalankan usaha penjualan jus buah di pinggir jalan dengan sebuah warung kecil bernama *World Juice* selama kurang lebih 15 tahun serta menerima bantuan Program Wirausaha Baru, yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Program ini dibiayai oleh anggaran dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Melalui program tersebut, Aina memperoleh bantuan berupa blender—alat utama dalam pembuatan

³¹ Fitri, Pemilik Kios Rasyidi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 8 Juli 2025.

jus—serta tablet elektronik yang tampaknya dimaksudkan untuk mendukung digitalisasi penjualan dan pelaporan perkembangan usaha kepada pihak penyelenggara program.

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis, Aina menghadapi kendala karena panitia tidak memperbolehkannya membawa pendamping, sementara kemampuan berbicaranya sangat terbatas. Biasanya, komunikasi dengan pihak lain difasilitasi oleh anaknya, Mustafa, namun pada kegiatan tersebut ia tidak dapat mendampingi. Akibatnya, selama kegiatan berlangsung, Aina hanya mampu mengikuti secara pasif tanpa mendapatkan pemahaman yang optimal.

Setelah program berakhir, meskipun peserta diminta untuk melaporkan perkembangan usaha melalui tablet yang telah diberikan, Aina tidak pernah lagi dihubungi oleh pihak penyelenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa pendampingan pasca-bimbingan teknis belum terlaksana secara efektif. Selain itu, Aina juga tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010, maupun Program Kawal Inkubator yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Ke depan, ia berencana merekrut karyawan untuk membantu operasional usahanya.³²

4. Kendala dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin

a. Sistem Sosialisasi yang Terbatas

³² Aina Aprianti, Pemilik Juice World, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 6 Juli 2025

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin masih kurang variatif dan massif dalam melakukan sosialisasi program pemberdayaan UMKM. Kondisi ini menyebabkan informasi mengenai program pemberdayaan belum mampu menjangkau sebagian besar pelaku UMKM di wilayah Kota Banjarmasin.

Hingga Juli 2025, tercatat hanya 87 pelaku UMKM yang menerima bantuan melalui Program Bahuma, serta 30 pelaku UMKM yang mengikuti Program Kawal Inkubator pada tahun 2024.³³ Padahal, berdasarkan data resmi, jumlah UMKM di Kota Banjarmasin mencapai 35.897 unit usaha, yang terdiri atas 32.167 usaha mikro dan 3.730 usaha kecil.³⁴

Berdasarkan keterangan Mahyuni, Analis Permodalan dan Kerja Sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, penyebaran informasi program sejauh ini hanya dilakukan melalui media sosial resmi dan kegiatan sosialisasi di kantor-kantor kecamatan.³⁵

Hasil pantauan peneliti terhadap akun Instagram resmi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (@Diskopumkerbanjarmasin) menunjukkan bahwa jumlah pengikutnya

³³ Mahyuni, Analis Permodalan dan Kerja Sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 Juli 2025

³⁴ Admin, "Jumlah UMKM Kecil Menurut Kecamatan Di Kota Banjarmasin Tahun 2023," Satu Data | Kota Banjarmasin, Oktober 2024, <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/743559bb-8b3f-4931-9e3e-1f20f1ba34f4>.

³⁵ Mahyuni, Analis Permodalan dan Kerja Sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 Juli 2025

hanya mencapai 4.137 akun.³⁶ Bahkan jika diasumsikan seluruh pengikut tersebut merupakan pelaku UMKM—meskipun peneliti meragukan asumsi ini—jumlah tersebut hanya setara dengan sekitar 11,5% dari total 35.897 UMKM yang terdaftar di Kota Banjarmasin pada tahun 2023.³⁷

Selain itu, postingan di akun Instagram tersebut yang berisi pengumuman program pemberdayaan UMKM juga tampak kurang menarik perhatian publik. Jumlah komentar dan tanda suka pada setiap unggahan relatif sedikit. Tabel berikut merinci beberapa contoh postingan terkait program pemberdayaan UMKM di akun resmi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Tabel 4. 2 Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan UMKM melalui Instagram Resmi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (2022 - 2025)

No	Program	Link Postingan	Tanggal	Suka	Komentar
1.	Bahuma	https://www.instagram.com/p/CdpvvlLvytJ/	17 Mei 2022	63	-
2.	Bahuma	https://www.instagram.com/reel/C-pT8zkvt2J/	14 Agustus 2024	25	-
3.	Bahuma	https://www.instagram.com/reel/DASB8XsyQ-j/	24 September 2024	19	3
4.	Kawal Inkubator	https://www.instagram.com/p/C86pHd8vdwg/	2 Juli 2024	29	-
5.	Bimtek E-Commerce	https://www.instagram.com/p/DQF7BxRgTMm/	22 Oktober 2025	65	-

³⁶ Jumlah pengikut akun Instagram Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin didasarkan pada pantauan tanggal 22 Oktober 2025.

³⁷ Admin, “Jumlah UMKM Kecil Menurut Kecamatan Di Kota Banjarmasin Tahun 2023.”

No	Program	Link Postingan	Tanggal	Suka	Komentar
	Sosialisasi Perizinan	https://www.instagram.com/p/DE6IEDJzzZG/?utm_source=ig_web_copy_link	17 Januari 2025	65	-
7.	Sosialisasi Perizinan	https://www.instagram.com/p/DPvT21EkVw5/	13 Oktober 2025	23	-
8.	Sosialisasi Perizinan	https://www.instagram.com/p/DP4_n3iAXSr/	17 Oktober 2025	14	-

Sumber: Akun Instagram Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin 22 Oktober 2025

Tabel 4. 3 Komentar *Netizen* terhadap postingan Instagram Resmi Dinas kopumker Kota Banjarmasin tanggal 24 September 2024 tentang program Bahuma


No.	Nama Akun	Komentar	Jawaban Dinas
1.	@raihanalfarizianwar	Di bank apa	<p>Inggi betul dari plafon 5 juta s/d 50 juta tanpa agunan atau jaminan dan 50 ke atas memakai agunan</p> <p>(Benar sekali, plafon pinjaman mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta tidak memerlukan agunan atau jaminan, sedangkan untuk pinjaman di atas Rp50 juta diperlukan agunan.)</p>
2.	@raihanalfarizianwar	Kemana betakun nya (Kemana saya bisa bertanya?)	
3.	@raihanalfarizianwar	Pakai jaminan kh,aku bejualn bubur ayam gasan menungkar gerobak (Apakah memakai jaminan? Saya berjualan bubur ayam untuk keperluan membeli gerobak.)	

Sumber: Akun Instagram Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin pada tahun 2025.

Bukti lain yang menunjukkan rendahnya ketertarikan masyarakat Kalimantan Selatan terhadap program-program pemberdayaan UMKM, seperti Bahuma, Kawal Inkubator, maupun berbagai bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin atau dinas terkait lainnya, dapat dilihat melalui

tren pencarian istilah-istilah tersebut di internet oleh masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan. Data dari *Google Trends* memperlihatkan bahwa pencarian terhadap istilah *Bantuan Usaha Tanpa Bunga (Bahuma)*, *Kawal Inkubator*, dan *pemberdayaan UMKM* di wilayah tersebut sangat minim. Dalam rentang waktu 1 Januari 2022 hingga 29 Oktober 2025, grafik tren pencarian ketiga istilah tersebut hampir seluruhnya berada pada titik nol, yang menunjukkan hampir tidak adanya aktivitas pencarian terkait topik tersebut. Hanya istilah “pemberdayaan UMKM” yang sempat mengalami peningkatan pada satu periode, yakni 29 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025, namun setelah itu tren kembali turun ke titik nol.

Grafik 4. 1 Perbandingan tren ketertarikan warganet Kalimantan Selatan terhadap Bantuan Usaha Tanpa Bunga (garis merah), Kawal Inkubator (garis kuning), Pemberdayaan UMKM (garis biru) selama periode 1 Januari 2022 sampai 29 Oktober 2025 (3 tahun 10 bulan)



Sumber: Google Trends

Semua data-data ini menunjukkan bahwa jangkauan informasi melalui media sosial masih sangat terbatas dan belum mampu menjadi sarana yang efektif untuk menyebarluaskan program pemberdayaan kepada seluruh pelaku UMKM. Kelemahan strategi komunikasi dan sosialisasi tersebut juga diperkuat oleh temuan wawancara peneliti dengan 20 pelaku UMKM di Kota Banjarmasin, di mana tiga perempuan dari mereka mengaku tidak mengetahui adanya program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh dinas.

b. Sikap Pasif dan Rendahnya Pengetahuan Pelaku UMKM terhadap Program Pemerintah

Dari sisi pelaku UMKM, peneliti memperoleh kesan bahwa sebagian besar di antara mereka kurang memiliki inisiatif untuk mencari informasi mengenai program-program pemerintah yang dapat mendukung pengembangan usaha mereka. Padahal, di era digital seperti sekarang, akses terhadap informasi terbuka sangat luas melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan internet.

Berdasarkan hasil wawancara, 19 dari 20 responden mengaku tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan UMKM, bahkan empat di antaranya yang pernah menerima bantuan tidak menyadari bahwa program tersebut merupakan bagian dari amanat perda tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi sebagian pelaku UMKM tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah, tetapi juga

dipengaruhi oleh sikap pasif dan minimnya inisiatif untuk mencari informasi secara mandiri.

c. Persyaratan Administratif yang Dirasa Ribet Menurunkan Minat Pelaku UMKM

Salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya partisipasi pelaku UMKM dalam program pemberdayaan adalah keengganan mereka untuk terlibat akibat rumitnya persyaratan administratif. Banyak pelaku usaha menilai bahwa proses pengurusan dokumen dan pemenuhan syarat administrasi, seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta penyusunan laporan keuangan sederhana, terlalu memakan waktu dan tenaga.

Akibatnya, sebagian pelaku UMKM memilih untuk tidak mengikuti program pemberdayaan karena merasa proses yang harus ditempuh terlalu rumit. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara rancangan program pemerintah dan kondisi faktual di lapangan, di mana banyak pelaku usaha kecil belum memiliki kapasitas administratif yang memadai.

Selain faktor administratif, terdapat pula persepsi di kalangan pelaku UMKM bahwa program pemberdayaan hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang sudah dikenal oleh petugas dinas atau pernah menerima bantuan sebelumnya. Persepsi tersebut semakin menurunkan minat pelaku usaha untuk berpartisipasi dan memperkuat pandangan bahwa akses terhadap program masih belum sepenuhnya transparan dan merata.

d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Berdasarkan wawancara dengan Mahyuni, Analis Kerja Sama dan Permodalan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang masih kurang memadai. Keterbatasan prasarana, khususnya tidak adanya aula yang memadai untuk menampung kegiatan program pemberdayaan, memaksa dinas untuk menyewa atau menggunakan aula di luar kantor.³⁸

Peneliti menafsirkan keterangan tersebut bahwa apabila dinas memiliki aula sendiri, maka anggaran yang semula dialokasikan untuk menyewa aula di luar dapat dialihkan untuk mendanai kebutuhan peserta kegiatan, yaitu para pelaku UMKM. Dengan demikian, jumlah peserta yang dapat dijangkau dalam kegiatan tersebut dapat menjadi lebih banyak.

e. Keterbatasan Anggaran

Selain keterbatasan sarana dan prasarana, pejabat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin juga menyoroti keterbatasan anggaran sebagai salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Berdasarkan hasil wawancara, alokasi anggaran untuk bidang UMKM disebut berkisar antara Rp3–4 miliar per tahun. Kemungkinan, responden tersebut merujuk pada anggaran tahun 2024 atau 2025. Namun demikian, peneliti tidak berhasil

³⁸ Mahyuni, Analis Permodalan dan Kerja Sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 Juli 2025

menemukan dokumen anggaran yang memuat rincian lebih spesifik mengenai hal tersebut.

Adapun data resmi tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi anggaran dinas untuk program pemberdayaan UMKM justru berada di bawah kisaran tersebut, yakni sebesar Rp1.757.511.700,00 yang dialokasikan untuk delapan program utama. Terlepas dari perbedaan data tersebut, bahkan jika menggunakan angka tertinggi sekalipun (Rp3–4 miliar per tahun), jumlah tersebut tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan UMKM. Berdasarkan Pasal 7 peraturan tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pemberdayaan sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari total anggaran belanja daerah setiap tahunnya.

Tabel 4. 4 Perbandingan Besaran APBD dan Besaran Anggaran Pemberdayaan UMKM

No .	Tahun APBD	Besaran APBD*	Anggaran Pemberdayaan UMKM	Persentase Anggaran Pemberdayaan
1.	2023	Rp2.679.808.021.639,00	Rp1.757.511.700,00**	0,0656%.
2.	2024	Rp2.657.912.800.261,00	3-4 miliar rupiah***	0,11% - 0,15%

Sumber:

*Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota mengenai APBD Kota Banjarmasin sesuai tahun anggaran.

**Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Banjarmasin tahun 2023.

***Hasil wawancara dengan pejabat di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, alokasi anggaran pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin jelas tidak mencapai besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setidaknya pada tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Kota Banjarmasin belum memenuhi amanat peraturan daerah yang telah disepakati bersama DPRD Kota Banjarmasin.

Peneliti juga menemukan indikasi bahwa pada periode sebelumnya, kondisi serupa sudah terjadi. Misalnya, pada tahun 2022, total APBD Kota Banjarmasin tercatat sebesar Rp2.047.457.037.620,00 (Terbilang: Dua Triliun Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).³⁹ Sementara itu, data pengadaan barang dan jasa di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2022 untuk seluruh bidang—yakni koperasi, UMKM, dan ketenagakerjaan—berjumlah Rp430.301.800,00 (terbilang: empat ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah).⁴⁰ Jika jumlah tersebut dibagi rata untuk tiga bidang tersebut, maka

³⁹ Admin, “Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed November 3, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/228788/perda-kota-banjarmasin-no-9-tahun-2021>.

⁴⁰ Admin, “Detail Serah Terima – SPSE Kota Banjarmasin,” AMEL-Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal, accessed November 3, 2025, <https://spse.inaproc.id/banjarmasinkota/amel/serahterima/detail>.

bagian yang diperkirakan dialokasikan bagi UMKM hanya sekitar Rp143.433.933,33 (terbilang: seratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah). Angka ini hanya setara dengan sekitar 0,007% dari total APBD tahun 2022. Bahkan jika dihitung berdasarkan total anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin secara keseluruhan pada tahun yang sama, proporsinya tetap sangat kecil, yakni sekitar 0,021% dari total APBD Kota Banjarmasin tahun 2022.

Pada tahun 2025, APBD Kota Banjarmasin tercatat sebesar Rp2.399.890.358.940,00 (terbilang: dua triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).⁴¹ Sementara itu, data pengadaan barang dan jasa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2025 pada tahap perencanaan untuk seluruh bidang—koperasi, UMKM, dan ketenagakerjaan—berjumlah Rp7.405.210.066,00 (terbilang: tujuh miliar empat ratus lima juta dua ratus sepuluh ribu enam puluh enam rupiah).⁴² Jika dibagi rata untuk tiga bidang tersebut, maka bagian yang diperkirakan dialokasikan bagi UMKM hanya sekitar Rp2.468.403.355,33 (terbilang: dua miliar empat ratus enam puluh

⁴¹ Admin, “Perwali Kota Banjarmasin No. 26 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 128 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed November 3, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/322561/perwali-kota-banjarmasin-no-26-tahun-2025>.

⁴² Admin, “Detail Paket Perencanaan – SPSE Kota Banjarmasin,” AMEL-Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal, accessed November 3, 2025, <https://spse.inaproc.id/banjarmasinkota/amel/perencanaan/detail>.

delapan juta empat ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah). Jumlah ini setara dengan sekitar 0,10% dari total APBD tahun 2025. Bahkan jika dihitung terhadap total anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin secara keseluruhan, proporsinya tetap relatif kecil, yakni hanya sekitar 0,31% dari total APBD tahun 2025.

5. Pengalaman Langsung Pelaku Usaha Di Lapangan

Setelah membahas berbagai kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin, bagian berikut akan menyajikan hasil wawancara dengan para responden yang merupakan pelaku UMKM. Uraian ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana kendala tersebut tercermin dalam pengalaman langsung pelaku usaha dan pihak dinas di lapangan.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi program pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin, hasil wawancara lapangan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik dan pengalaman responden terhadap program yang diikuti. Klasifikasi ini bertujuan untuk memperlihatkan variasi pengalaman pelaku usaha dalam mengakses program pemberdayaan, baik yang berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin maupun dari lembaga lain di luar pemerintah daerah.

a. UMKM Penerima Program dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Kelompok ini terdiri atas pelaku UMKM yang telah mendapat program pemberdayaan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, terutama Program Kawal Inkubator dan Program Bahuma.⁴³ Kedua program tersebut memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi: Program Kawal Inkubator diarahkan pada pelatihan, pendampingan, serta pengembangan wirausaha baru yang berdaya saing, sedangkan Program Bahuma berorientasi pada pemberian akses permodalan tanpa bunga melalui kerja sama dengan Bank Kalsel.

Para pelaku usaha memperoleh informasi mengenai program melalui beragam jalur, di antaranya sosialisasi yang dilakukan langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, media sosial pemerintah kota serta jaringan komunitas UMKM. Variasi sumber informasi tersebut menunjukkan bahwa strategi sosialisasi sudah mulai memanfaatkan beberapa kanal, meskipun belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha.

Keempat pelaku usaha dalam kelompok ini mengakui bahwa program-program tersebut memberikan manfaat nyata terhadap pengembangan usaha mereka, terutama dalam peningkatan kapasitas manajerial, keterampilan promosi digital, serta perluasan jejaring bisnis. Program Bahuma membantu mereka memperoleh akses permodalan tanpa bunga, sedangkan Kawal Inkubator memberi dampak dalam bentuk

⁴³ Mahyuni, Analisis Permodalan dan Kerja Sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 Juli 2025

peningkatan kemampuan wirausaha dan kualitas produk. Dampak positif implementasi program terlihat dari keberhasilan Risma Widiyanti⁴⁴ dan Heny Ardi yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menambah tenaga kerja.⁴⁵ Selain itu, Sri Rahayu yang mengembangkan usaha hingga memiliki tiga cabang dan lima belas karyawan,⁴⁶ serta Sandi Agustinus yang berencana memperluas usaha dengan membuka cabang baru.⁴⁷

Meskipun demikian, sebagian besar responden di kelompok ini menyampaikan bahwa mekanisme pelaporan hasil usaha belum berjalan optimal. Hanya dua pelaku, yakni Sri Rahayu dan Sandi Agustinus, yang pernah diminta menyampaikan laporan singkat pascapelatihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek monitoring dan evaluasi program belum diterapkan secara menyeluruh.

Selain itu, ada responden yang menilai beban administrasi program cukup berat, terutama bagi UMKM yang masih terbatas dalam hal sumber daya manusia.⁴⁸ Seluruh peserta juga tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 tentang

⁴⁴ Risma Widiyanti, Pemilik Alsahid Sasirangan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 8 Juli 2025.

⁴⁵ Heny Ardi, Pemilik Queen Heny, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 9 Juli 2025.

⁴⁶ Sri Rahayu, Pemilik Nakula Tahu, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 9 Juli 2025.

⁴⁷ Sandi Agustinus, Pemilik Kantan Sasirangan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 10 Juli 2025.

⁴⁸ Heny Ardi, Pemilik Queen Heny, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 9 Juli 2025.

Pemberdayaan UMKM, meskipun mereka menjadi penerima manfaat dari program resmi pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, kelompok ini menilai program-program Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan usaha, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam hal keberlanjutan pembinaan, penyederhanaan prosedur administrasi, serta perluasan sosialisasi regulasi. Mereka berharap agar ke depan pemerintah kota dapat menyusun sistem pembinaan setelah selesainya program yang lebih sistematis sehingga manfaat pemberdayaan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan terukur. Berikut tabel rincian hasil wawancara dengan para responden:

Tabel 4. 5 UMKM Penerima Program dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

No.	Nama	Usaha dan Lama Usaha Saat Wawancara Dilakukan	Lokasi	Tanggal Wawancara	Pengetahuan Perda	Keterangan
1.	Risma Widiyanti	Alsaahid Sasirangan, usaha <i>fashion</i> , tujuh tahun.	Jalan Karang Mekar, Banjarmasin Timur	5 Juli 2025	Tidak mengetahui	Rencana pindah lokasi & pembinaan lanjutan
2.	Heny Ardi	Queen Heny, usaha kuliner, tujuh tahun.	Jalan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara	9 Juli 2025	Tidak mengetahui	Ingin tugas program lebih ringan
3.	Sri Rahayu	Nakula Tahu, usaha kuliner, sepuluh tahun.	Jalan Raya Nakula, Banjarmasin Selatan	10 Juli 2025	Tidak mengetahui	Ingin menambah cabang
4.	Sandi Agustinus	Kantan Sasirangan, usaha <i>fashion</i> , sembilan tahun.	Jalan Sungai Miai, Banjarmasin Utara	12 Juli 2025	Tidak mengetahui	Ingin menambah cabang dan karyawan

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Para Pelaku UMKM

b. UMKM Penerima Program di Luar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Baznas & Polresta)

Kelompok ini terdiri atas pelaku UMKM penerima bantuan dari lembaga di luar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin (Polresta). Masing-masing pelaku usaha memperoleh bantuan dalam bentuk permodalan tunai yang dimaksudkan untuk memperkuat keberlangsungan usaha kecil di tingkat lokal. Maisurah, pemilik Warung Jazuli, menerima bantuan permodalan dari Baznas melalui rekomendasi sesama pelaku usaha,⁴⁹ sedangkan Fitri, pemilik Kios Rasyidi, menjadi penerima bantuan dari Polresta Banjarmasin melalui jalur rekomendasi personal.⁵⁰

Keduanya mengakui bahwa bantuan tersebut memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, terutama untuk menambah modal dan menjaga stabilitas produksi. Namun, salah satu responden juga menyampaikan bahwa proses penyaluran dana dinilai lambat dan tidak diikuti oleh program lanjutan setelah bantuan diberikan.⁵¹

Keduanya tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 maupun program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja

⁴⁹ Maisurah, Pemilik Warung Jazuli, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 4 Juli 2025.

⁵⁰ Fitri, Pemilik Kios Rasyidi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 8 Juli 2025.

⁵¹ Maisurah, Pemilik Warung Jazuli, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 4 Juli 2025.

Kota Banjarmasin. Secara umum, para pelaku usaha mengusulkan agar mekanisme penyaluran dana bantuan dapat dipercepat, disertai dengan sistem pemantauan dan program lanjutan yang bersifat berkelanjutan.

Berikut tabel hasil wawancara dengan responden:

Tabel 4. 6 UMKM Penerima Program di Luar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Baznas & Polresta)

No.	Nama	Usaha dan Lama Usaha Saat Wawancara Dilakukan	Lokasi	Tanggal Wawancara	Pengetahuan Perda	Keterangan
1.	Maisurah	Warung Jazuli, usaha kuliner, satu tahun.	Jalan Pengambangan, Banjarmasin Timur	4 Juli 2025	Tidak mengetahui	Mendapatkan program dari Baznas. Ingin percepatan pencairan dana.
2.	Fitri	Kios Rasyidi, usaha kuliner dan kelontong, dua tahun	Jalan Pengambangan, Banjarmasin Timur	8 Juli 2025	Tidak mengetahui	Mendapatkan program dari Polresta Banjarmasin. Peningkatan sosialisasi pemerintah.

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Para Pelaku UMKM

c. UMKM Penerima Program dari Dinas Lain (Program Wirausaha Baru)

Kelompok ini hanya terdiri atas satu pelaku usaha, yaitu Aina Aprianti, pemilik *World Juice* yang berlokasi di Jalan Jahri Saleh, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara. Aina merupakan penyandang disabilitas tunawicara yang menjadi penerima Program Wirausaha Baru dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Melalui program tersebut, Aina menerima bantuan berupa blender sebagai peralatan utama produksi serta sebuah tablet elektronik yang

dimaksudkan untuk mendukung digitalisasi penjualan dan pelaporan usaha. Namun, selama pelaksanaan bimbingan teknis, ia menghadapi hambatan komunikasi karena tidak diperbolehkan membawa pendamping, sementara kemampuan berbicaranya sangat terbatas. Akibatnya, kegiatan pelatihan tidak dapat diikuti secara optimal dan materi program kurang terserap.⁵²

Setelah program berakhir, Aina tidak lagi memperoleh pendampingan dari pihak penyelenggara, meskipun sempat diminta untuk mengirimkan laporan usaha melalui perangkat yang diberikan. Ketidadaan komunikasi lanjutan ini menunjukkan bahwa pendampingan pascaprogram belum berjalan efektif. Aina juga tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 maupun program Kawal Inkubator dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Ke depan, Aina berencana merekrut karyawan untuk membantu operasional usahanya agar dapat berkembang lebih baik.⁵³

Tabel 4. 7 UMKM Penerima Program dari Dinas Lain (Program Wirausaha Baru)

No.	Nama	Usaha dan Lama Usaha Saat Wawancara Dilakukan	Lokasi	Tanggal Wawancara	Pengetahuan Perda	Keterangan
1.	Aina Aprianti	<i>World Juice</i> , usaha kuliner, 15 tahun	Jalan Jahri Saleh, Banjarmasin in Utara	6 Juli 2025	Tidak mengetahui	Mendapatkan program Wirausaha Baru (untuk

⁵² Aina Aprianti, Pemilik *World Juice*, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 6 Juli 2025.

⁵³ Aina Aprianti, Pemilik *World Juice*, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 6 Juli 2025.

No.	Nama	Usaha dan Lama Usaha Saat Wawancara Dilakukan	Lokasi	Tanggal Wawancara	Pengetahuan Perda	Keterangan
						penyandang disabilitas dari Dinas Sosial. Ingin merekrut karyawan

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Para Pelaku UMKM

d. UMKM Non-Penerima Program (Kuripan & Gatsu *Foodsquare*)

Kelompok ini mencakup pelaku UMKM yang beroperasi secara mandiri di dua pusat jajanan dan kuliner Kota Banjarmasin, yakni Kuripan *Foodsquare* dan Gatsu *Foodsquare*. Mereka menjalankan usaha kuliner skala kecil, seperti makanan ringan, minuman, dan makanan cepat saji.

Mayoritas responden dalam kelompok ini, antara lain Hely, Rahmi, Fina, Johan, Rahmat, Heri, Alamu, Nashila, Zulkifli, dan Rima, menyatakan bahwa mereka belum pernah mengetahui ataupun mengikuti program pemberdayaan UMKM.⁵⁴ Hanya satu orang, Fina, yang mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010, namun belum tertarik untuk berpartisipasi dalam program terkait.⁵⁵ Semua responden sepakat bahwa selama menjalankan usaha, mereka tidak pernah diminta melaporkan perkembangan usaha kepada pemerintah dan hanya mengandalkan strategi promosi melalui media sosial pribadi untuk menarik pelanggan.

⁵⁴ Beberapa pelaku UMKM, *Wawancara Pribadi*, Kuripan *Foodsquare* dan Gatsu *Foodsquare*, 1 dan 7 Juli 2025.

⁵⁵ Fina, Pemilik Kebab Mystic, *Wawancara Pribadi*, Kuripan *Foodsquare*, 1 Juli 2025.

Kendala yang paling umum dihadapi kelompok ini adalah sepi pengunjung di lokasi usaha, yang berdampak pada rendahnya tingkat penjualan. Meskipun demikian, mereka menunjukkan ketahanan usaha melalui upaya promosi digital dan inovasi produk. Secara umum, kelompok ini menilai bahwa sosialisasi program pemberdayaan oleh pemerintah masih sangat terbatas. Mereka berharap agar pemerintah dapat memperluas jangkauan sosialisasi, baik melalui kanal digital maupun kegiatan lapangan, sehingga informasi mengenai program pemberdayaan dapat menjangkau pelaku usaha di sektor kuliner yang beroperasi di pusat jajanan kota.⁵⁶ Berikut tabel hasil wawancara dengan responden:

Tabel 4. 8 UMKM Non-Penerima Program (Kuripan & Gatsu *Foodsquare*)

No.	Nama	Usaha dan Lama Usaha Saat Wawancara Dilakukan	Lokasi	Tanggal Wawancara	Pengetahuan Perda	Keterangan
1.	Hely	Gomore Food, dua bulan.	Kuripan <i>Foodsquare</i>	1 Juli 2025	Tidak mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.
2.	Rahmi	Stand Raisa, 19 bulan.	Kuripan <i>Foodsquare</i>	1 Juli 2025	Tidak mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.
3.	Fina	Kebab Mystik, 18 bulan.	Kuripan <i>Foodsquare</i>	1 Juli 2025	Mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.
4.	Johan	Bakmi Singapore, enam bulan.	Kuripan <i>Foodsquare</i>	1 Juli 2025	Tidak mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.

⁵⁶ Beberapa pelaku UMKM, *Wawancara Pribadi*, Kuripan *Foodsquare* dan Gatsu *Foodsquare*, 1 dan 7 Juli 2025.

No.	Nama	Usaha dan Lama Usaha Saat Wawancara Dilakukan	Lokasi	Tanggal Wawancara	Pengetahuan Perda	Keterangan
5.	Rahmat	Takoyaki Dabom, 14 tahun.	Kuripan <i>Foodsquare</i>	1 Juli 2025	Tidak mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.
6.	Heri	Chick-Chick, dua tahun.	Gatsu <i>Foodsquare</i>	7 Juli 2025	Tidak mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.
7.	Alamu	Dapur Oishi, satu tahun.	Gatsu <i>Foodsquare</i>	7 Juli 2025	Tidak mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.
8.	Nashila	Truffle Belly, enam bulan.	Gatsu <i>Foodsquare</i>	7 Juli 2025	Tidak mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.
9.	Zulkifli	Pemilik Kedai Adel, satu tahun.	Gatsu <i>Foodsquare</i>	7 Juli 2025	Tidak mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.
10.	Rima	Pemilik Wafelicious, satu tahun.	Gatsu <i>Foodsquare</i>	7 Juli 2025	Tidak mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Para Pelaku UMKM

e. UMKM Non-Penerima Program (Jalan Pengambangan)

Kelompok terakhir ini terdiri atas pelaku UMKM baru yang beroperasi di wilayah Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, yaitu Nor Jannah (Queen Hany Es Teh), Munawarah (Kios Sembako Munawarah), dan Fajar (Toko Obat). Ketiganya menjalankan usaha di sektor yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam hal belum pernah memperoleh bantuan atau mengikuti program pemberdayaan dari pemerintah.

Menurut Nor Jannah, selama menjalankan usahanya ia tidak pernah mendengar adanya program pemberdayaan bagi pelaku UMKM dari pemerintah.⁵⁷ Hal serupa juga diungkapkan oleh Munawarah yang menyatakan belum pernah mendapatkan informasi maupun sosialisasi terkait program semacam itu.⁵⁸ Sementara itu, Fajar menambahkan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 dan tidak pernah diminta untuk melaporkan hasil usahanya kepada pihak mana pun.⁵⁹

Aktivitas promosi ketiganya dilakukan secara mandiri, terutama melalui media sosial untuk memperkenalkan produk dan menjangkau konsumen di sekitar lingkungan tempat usaha. Meskipun berasal dari sektor usaha yang berbeda minuman, sembako, dan farmasi—ketiganya menunjukkan kebutuhan yang serupa, yakni bimbingan dasar dalam pengelolaan usaha, akses terhadap informasi program pemerintah, serta dukungan promosi lokal. Oleh karena itu, mereka memerlukan sosialisasi dan pendampingan yang lebih menyeluruh. Berikut tabel hasil wawancara dengan responden:

⁵⁷ Nor Jannah, Pemilik Queen Hany Es teh, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 8 Juli 2025.

⁵⁸ Munawarah, Pemilik Kios Sembako Munawarah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 9 Juli 2025.

⁵⁹ Fajar, Pemilik Toko Obat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 9 Juli 2025.

Tabel 4. 9 UMKM Non-Penerima Program (Jalan Pengembangan)

No.	Nama	Usaha dan Lama Usaha Saat Wawancara Dilakukan	Lokasi	Tanggal Wawancara	Pengetahuan Perda	Keterangan
1.	Nor Jannah	Queen Hany Es Teh, satu tahun	Jalan Pengembangan , Banjarmasin Timur	8 Juli 2025	Tidak mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.
2.	Munawarah	Kios Sembako Munawarah, tiga bulan.	Jalan Pengembangan , Banjarmasin Timur	9 Juli 2025	Tidak mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.
3.	Fajar	Toko Obat Fajar, dua bulan.	Jalan Pengembangan , Banjarmasin Timur	9 Juli 2025	Tidak mengetahui	Peningkatan sosialisasi pemerintah.

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Para Pelaku UMKM

Dari paparan di atas dapat dibuat sebuah analisis bahwa terdapat perbedaan pengalaman dan tingkat keterlibatan pelaku UMKM dalam program pemberdayaan di Kota Banjarmasin. Penerima program dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki akses informasi paling baik melalui sosialisasi resmi, media sosial, dan komunitas usaha, sementara penerima bantuan dari lembaga lain maupun pelaku usaha di kawasan tertentu banyak yang belum mengetahui adanya program pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi dan sosialisasi program masih belum merata.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas melalui Kawal Inkubator serta Bahuma dinilai paling terstruktur karena memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan tanpa bunga. Namun, seluruh

kelompok masih menghadapi kelemahan serupa, yaitu lemahnya mekanisme pelaporan hasil usaha. Selain itu, hampir seluruh pelaku usaha tidak mengetahui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010, yang menunjukkan rendahnya literasi kebijakan.

Secara keseluruhan, implementasi program pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin bergantung pada perluasan sosialisasi, kesinambungan pembinaan, serta integrasi antarinstansi agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha.

C. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan serta menafsirkan data sesuai fokus penelitian. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan lima faktor—hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan—sebagai variabel penentu efektivitas. Kelima faktor tersebut dijadikan kerangka analisis dalam membahas dan menilai efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pada subbab berikutnya.

1. Karakteristik UMKM dan Arah Pemberdayaannya (Pasal 8–9 dan 11–12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010)

Subbab ini mengandung penerapan teori Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum yang memberi kerangka analisis terhadap pelaksanaan

Perda Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010. Selain itu, bagian ini juga mencakup penggunaan teori-teori yang mendefinisikan UMKM baik dari Perda ini, maupun keterangan para ahli.

Dalam Bab II dijelaskan bahwa UMKM umumnya memiliki keterbatasan modal, manajemen yang sederhana, dan bergantung pada kapasitas pemilik usaha.⁶⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan Kwartono,⁶¹ Ariyanto,⁶² dan sejumlah ahli lain yang menempatkan UMKM sebagai unit usaha berbasis rumah tangga dengan struktur yang sangat sederhana.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 memberikan batasan operasional yang lebih jelas, yaitu kekayaan bersih maksimal Rp50 juta dan omzet tahunan hingga Rp300 juta untuk UMKM.⁶³ Berdasarkan kriteria ini, mayoritas responden penelitian termasuk dalam kategori usaha mikro. Hanya sebagian kecil yang tergolong usaha kecil, yakni mereka yang memiliki kekayaan bersih lebih tinggi sesuai ketentuan Perda, seperti Alsahid Sasirangan, Queen Heny Produk Olahan Makanan, Nakula Tahu, dan Kantan Sasirangan.

Program pemberdayaan memang terlihat menyasar pelaku usaha mikro dan kecil yang masih bergantung pada dukungan pemerintah. Arah

⁶⁰ Syaakir Sofyan, "Peran UMKM (UMKM, Kecil, dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 11, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298>.

⁶¹ M Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*.

⁶² Aris Ariyanto et al., *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi*.

⁶³ Admin, "Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 22 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan UMKM, Kecil dan Menengah (UMKM)," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 3, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37148>.

sasaran tersebut tampak dalam Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023⁶⁴ dan diperkuat oleh wawancara dengan staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.⁶⁵ Selain itu, struktur UMKM Kota Banjarmasin menunjukkan dominasi usaha mikro sebesar 82,37 persen, disusul usaha kecil 9,54 persen dan usaha menengah 4,21 persen.⁶⁶ Komposisi tersebut menegaskan bahwa fokus pemerintah pada pelaku usaha berskala kecil sudah tepat karena merekalah kelompok yang paling membutuhkan intervensi.

Namun, kesesuaian sasaran belum diikuti oleh substansi program yang optimal. Ahli menyatakan bahwa pemberdayaan mencakup proses peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, terutama melalui penguatan kapasitas usaha dan perluasan akses pasar.⁶⁷ Dua komponen ini seharusnya menjadi elemen inti pemberdayaan. Akan tetapi, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 hanya mengatur edukasi dan pelatihan, fasilitasi kelembagaan dan usaha, perkuatan permodalan, serta pemasaran dan promosi (Pasal 8–9 dan 11–12), sehingga ruang lingkup peningkatan kapasitas belum sepenuhnya komprehensif.

⁶⁴ Admin, “DPA-P 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin,” Diskopumker.Banjarmasinkota.Go.Id, March 28, 2024, <https://diskopumker.banjarmasinkota.go.id/2024/03/dokumen-pelaksanaan-perubahan-anggaran.html#>.

⁶⁵ Mahyuni, Analisis Permodalan dan Kerja Sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 Juli 2025

⁶⁶ Admin, “Semangat Tak Luntur Ciptakan Wira Usaha Baru di Banjarmasin,” ANTARA News Kalimantan Selatan, accessed November 21, 2025, <https://kalsel.antaranews.com/berita/313085/artikel-semangat-tak-luntur-ciptakan-wira-usaha-baru-di-banjarmasin>.

⁶⁷ Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat.”

Program pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pelaku usaha karena sejumlah dukungan strategis tidak tercakup dalam mandat regulasi. Implementasi di lapangan lebih berfokus pada bantuan modal tanpa bunga dan pelatihan singkat, sementara aspek penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas belum berkembang optimal. Jika ditinjau melalui prinsip Hadis tentang pentingnya kemandirian—*memberi kail, bukan ikan*—bantuan tanpa pendampingan berkelanjutan berisiko hanya menghasilkan dampak jangka pendek dan tidak mendorong kemandirian yang menjadi inti pemberdayaan dalam perspektif Islam.⁶⁸ Sebagaimana ditegaskan oleh Khoirotun Nikmah, tujuan akhir pemberdayaan adalah kemandirian usaha; namun kondisi di Banjarmasin menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih berada pada tahap awal menuju “berdaya”.⁶⁹

2. Ketidaksesuaian Anggaran Pemberdayaan UMKM (Pasal 7 Perda Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010)

Aspek anggaran dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM termasuk dalam faktor sarana dan fasilitas pendukung menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Namun, apabila dibandingkan dengan ketentuan normatif Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010, kebijakan anggaran pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin belum mencerminkan amanat hukum daerah. Pasal 7 mewajibkan alokasi sedikitnya

⁶⁸ Sobirin Bagus, *Islam dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Hadis*.

⁶⁹ Khoirotun Nikmah, “Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tempe di Kelurahan Jogotrunan Kabupaten Lumajang.”

0,50% dari total APBD untuk pemberdayaan UMKM, namun realisasi anggaran berada jauh di bawah batas tersebut.⁷⁰

Pada 2022, anggarannya hanya sekitar 0,007% dari APBD Kota Banjarmasin; pada 2023 meningkat menjadi 0,066%, tetapi tetap sangat kecil. Tahun 2024 diperkirakan berada pada kisaran 0,11%–0,15%, dan tahun 2025 sekitar 0,10%,⁷¹ sehingga seluruhnya tetap tidak memenuhi ketentuan minimum. Perhitungan ini juga tidak memasukkan Kredit Usaha Rakyat yang bunganya ditanggung melalui CSR Bank Kalsel, karena Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 menegaskan bahwa pendanaan minimal 0,50% harus bersumber dari APBD.

Selain jumlahnya minim, distribusi anggaran pun timpang. Dari total sekitar 1,7 miliar pada 2023, sebagian besar dialokasikan untuk pendataan UMKM, sekitar 1 miliar, sementara program seperti inkubasi, pelatihan, fasilitasi pemasaran, HAKI, dan sertifikasi halal hanya menerima anggaran dalam kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Dengan demikian, implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 belum berjalan optimal. Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik anggaran membatasi cakupan program serta jumlah penerima manfaat. Ditinjau dari kaidah fikih *tasharruful imâm ‘ala ar-ra‘iyyah manutun bil mashlahah*, alokasi anggaran yang minim

⁷⁰ Admin, “Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 22 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan UMKM, Kecil Dan Menengah (UMKM).”

⁷¹ Admin, “Perwali Kota Banjarmasin No. 26 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 128 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,” 26.

menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota belum sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan publik.⁷² Konsekuensinya, akses UMKM terhadap program menjadi terbatas dan Perda belum efektif mewujudkan kemaslahatan luas.

3. Lemahnya Sosialisasi Program UMKM

Sosialisasi program berkaitan erat dengan peran aparaturnya pelaksana dan tingkat kesadaran masyarakat, yang dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto termasuk ke dalam faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Kelemahan dalam pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin terlihat sejak tahap sosialisasi. Dengan jumlah UMKM yang mencapai 35.897 unit, sosialisasi yang efektif seharusnya mampu menjangkau lebih banyak calon peserta dan mendorong proses seleksi yang lebih kompetitif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM tidak mengetahui keberadaan program pemberdayaan maupun Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 sebagai dasar hukumnya.

Informasi mengenai program lebih sering beredar secara informal melalui sesama pelaku usaha ketimbang melalui saluran resmi pemerintah. Pola penyebaran informasi seperti ini membuat banyak pelaku usaha tidak memahami secara lengkap sasaran, syarat, maupun komitmen program. Mereka yang jarang berinteraksi dengan jejaring UMKM menjadi kelompok yang paling tertinggal dalam mendapatkan informasi. Secara keseluruhan, ini

⁷² Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih."

menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum berjalan efektif dan belum mampu menjangkau seluruh sasaran program.

4. Minimnya Monitoring Program UMKM (Pasal 19 Perda Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010)

Monitoring dan evaluasi program merupakan bagian dari tanggung jawab aparaturnya penegak kebijakan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan regulasi. Keduanya menjadi unsur integral dalam penyelenggaraan program agar tujuan kebijakan dapat tercapai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara dengan pihak berwenang, kondisi tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta belum adanya mekanisme pengawasan yang terstruktur.